



P E N E T A P A N

Nomor 115/Pdt.P/2022/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 1112055506620003, tempat/tanggal lahir Sikabu/15 Juni 1962, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Gampong xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 1112064307810001, tempat/ tanggal lahir Meulaboh/ 03 Juli 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Hasan Serdas, Gampong xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kab. Aceh Barat Daya, Aceh, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK 1112065309840001, tempat/ tanggal lahir Meulaboh/ 13 September 1984, umur 438 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Pasar, Gampong xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kab. Aceh Barat Daya, Aceh, sebagai **Pemohon III**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.115/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx pada tanggal 02 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 115/Pdt.P/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **xxxxx. xbin x. xxx xxxxx** telah menikah sah secara hukum Islam dengan **Pemohon I** pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2005 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Akta Nikah Nomor : 083/03/V/2005 tanggal 19 Mei 2005;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara **xxxxx. xbin x. xxx xxxxx** dengan **Pemohon I** terus hidup bersama dengan rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa **xxxxx. xbin x. xxx xxxxx** adalah suami dari **Pemohon I** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2019 dan dikebumikan di Gampong xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bahwa **x.xxx xxxxx bin xxxxx** adalah ayah kandung dari **xxxxx. xbin x. xxx xxxxx** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 Desember 1985 dan dikebumikan di Gampong xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Bahwa **xxxxxxx xxxx binti xxxxxx xxx** adalah ibu kandung dari **xxxxx. xbin x. xxx xxxxx** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2009 dan dikebumikan di Gampong xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Bahwa **xxxxx. xbin x. xxx xxxxx** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 1) Pemohon I (istri/ Pemohon I);
 - 2) Pemohon II (anak kandung/ Pemohon II);
 - 3) Zulna Elida binti Zubir. M (anak kandung/ Pemohon III);
7. Bahwa **xxxxx. xbin x. xxx xxxxx** tidak ada mempunyai ahli waris lain selain dari ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan pada diktum point 6 diatas;
8. Bahwa **xxxxx. xbin x. xxx xxxxx** semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai tabungan di Bank Aceh yaitu pada Bank Aceh kantor Cabang Pembantu xxxxxxxx dengan Rekening Nomor 094022300xxxxx an. **Zubir. M;**

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.115/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon bermaksud ingin mengurus penarikan uang pada buku rekening atas nama **xxxxx. xbin x. xxx xxxxx** tersebut tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **xxxxx. xbin x. xxx xxxxx** pada tanggal 17 Agustus 2019 dan dikebumikan di Gampong xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Menetapkan ahli waris dari **xxxxx. xbin x. xxx xxxxx** adalah sebagai berikut :
 - 1) Pemohon I (istri/ Pemohon I);
 - 2) Pemohon II (anak kandung/ Pemohon II);
 - 3) Zulna Elida binti Zubir. M (anak kandung/ Pemohon III);
4. Menetapkan Para Pemohon untuk mengurus penarikan uang tabungan dari **xxxxx. xbin x. xxx xxxxx** pada Bank Aceh kantor Cabang Pembantu xxxxxxxx dengan Rekening Nomor 094022300xxxxx an. **Zubir. M**;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah permohonan dibacakan, para Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.115/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I an. Salmina yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1112055506620003 Tanggal 06 September 2016, bermaterai cukup dan telah di-*nazege/en*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II an. Sri Zulnawati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1112064307810001 Tanggal 24 Februari 2015, bermaterai cukup dan telah di-*nazege/en*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan diparaf ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III an. Zulna Elida yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1112065309840001 Tanggal 19 April 2018, bermaterai cukup dan telah di-*nazege/en*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan diparaf ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 083/03/V/2005 tertanggal 19 Mei 2005, bermaterai cukup dan telah di-*nazege/en*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Salmina yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1112050409190001 pada tanggal 26 Juni 2022 bermaterai cukup dan telah di-*nazege/en*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan diparaf ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.115/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kemalasyah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1112010103100001 pada tanggal 11 Maret 2019 bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga an. Suardi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1112061405140001 pada tanggal 18 Januari 2022 bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan diparaf;
8. Fotokopi Akta Kematian an. xxxxx x, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1112-KM-05092019-0004 pada tanggal 5 September 2019 bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8) dan diparaf ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an M. Ali Abbas, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor 472.12/354/KTMD/BR/06/ABD/2022 pada tanggal 06 Oktober 2022 bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9) dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an Fatimah Syam, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor 472.12/353/KTMD/BR/06/ABD/2022 pada tanggal 06 Oktober 2022 bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10) dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an Ratnawati, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor 472.12/355/KTMD/BR/06/ABD/2022 pada tanggal 06 Oktober 2022 bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9) dan diparaf;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.115/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor 342/PS/05/ABD/2022 pada tanggal 12 November 2022 bermaterai cukup dan telah di-nazege/en, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12) dan diparaf;
13. Fotokopi Buku Rekening an. xxxxx x, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu xxxxxxxx Nomor Rekening 094022300xxxxx bermaterai cukup dan telah di-nazege/en, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13) dan diparaf ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Krueng Batee, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon I adalah istri dari alm. xxxxx x, dan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung alm. xxxxx x;
- Bahwa saksi kenal dengan alm. xxxxx x;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan antara alm. xxxxx x dengan Pemohon I tidak dikaruniai anak, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung alm. xxxxx x dengan almh. Ratnawati;
- Bahwa saksi mengetahui jika saat menikah status alm. xxxxx x adalah duda dan Pemohon I berstatus janda;
- Bahwa saksi tahu Alm xxxxx x telah meninggal pada bulan Agustus 2019, karena sakit dan dimakamkan di Gampong xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua alm. xxxxx x telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan alm. xxxxx x;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.115/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri pertama atau ibu kandung dari Pemohon II dan Pemohon III telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu, antara Alm xxxxx x dengan Pemohon I semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon dengan Alm xxxxx x tidak pernah murtad;
- Bahwa saksi tahu Almxxxxx x tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I, demikian juga sebaliknya;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengambil uang tabungan dari Alm xxxxx x.

Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pelajar/Honorer, bertempat tinggal di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon I adalah istri dari alm. xxxxx x;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan antara Alm xxxxx x dengan Pemohon I belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung alm. xxxxx x dengan almh. Ratnawati;
- Bahwa almh. Ratnawati telah meninggal dunia lebih dahulu dibandingkan alm. xxxxx x;
- Bahwa status alm. xxxxx x menikah dengan Pemohon I adalah duda;
- Bahwa saksi tahu Alm xxxxx x telah meninggal pada tahun 2019, karena sakit ginjal dan dimakamkan di Gampong xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua dari Alm xxxxx x telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, antara Alm xxxxx x dengan Pemohon I semasa hidupnya tidak pernah bercerai;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.115/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon dengan Alm xxxxx x tidak pernah murtad;
- Bahwa saksi tahu Alm xxxxx x tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I, demikian juga sebaliknya;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengambil uang tabungan dari Alm xxxxx x.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya adalah para Pemohon mohon penetapan tentang ahli waris dari **Alm. xxxxx x bin x. xxx xxxxx** menurut ketentuan hukum Islam dengan tujuan untuk mengurus dan mengambil tabungan di Bank Aceh Cabang Pembantu xxxxxxxx, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan hal pokok permohonan para Pemohon tersebut, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara ini. Berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disamping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentius, Mahkamah Syar'iyah juga berwenang mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris. Bertolak dari ketentuan tersebut Hakim patut menyatakan perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.115/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa para Pemohon memiliki identitas kependudukan yang sah dan memiliki legal standing terhadap permohonan ini ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa almarhum xxxxx x bin x. xxx xxxxx dengan Pemohon I adalah sepasang suami istri;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.5 dan P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan bukti tersebut menerangkan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dengan almarhum xxxxx x memiliki hubungan kewarisan;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.8 (Fotokopian Akta Kematian) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022, xxxxx x bin x. xxx xxxxx telah meninggal dunia di Rumah karena sakit;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.9 s.d. P.11 (Fotokopian Surat Keterangan Kematian) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa kedua orang tua alm. xxxxx x yang bernama M. Ali Abbas dan Fatimah Syam telah meninggal dunia lebih dulu dibandingkan dengan alm. xxxxx x dan istri pertama alm. xxxxx x yang bernama Ratnawati telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2005, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Fakinah Banda Aceh karena sakit

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.12 (Fotokopian Surat Keterangan Ahli Waris) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.115/Pdt.P/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salmina (Pemohon I), Sri Zulnawati (Pemohon II) dan Zulna Elida (Pemohon III) adalah para ahli waris dari alm. xxxxx x. bin M. Ali Abbas;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.13 berupa Fotokopi Buku Rekening yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa almarhum xxxxx x benar memiliki tabungan Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu xxxxxxxx;

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang selanjutnya, berdasarkan kesaksian saksi-saksi di bawah sumpahnya dimana satu sama lain saling bersesuaian sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian kesaksian, dihubungkan pula dengan bukti surat yang ditandai P.1 s.d P.13, Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa benar :

- **Alm. xxxxx x bin x. xxx xxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2019 karena sakit ;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Alm. telah meninggalkan ahli waris yakni 1 (satu) orang istri yang bernama Salmina, 2 (dua) orang anak yang bernama Sri Zulnawati dan Zulna ELida;
- Baik Pewaris maupun ahli waris kesemuanya beragama Islam dan tidak ada penghalang untuk menjadi ahli waris dari almarhumah baik secara syara' maupun aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, untuk menentukan ahli waris **Alm. xxxxx x** menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan anak atau cucu, maka yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dan cucu-cucunya. Selain firman Allah di dalam Al-Qur 'an Surat An-Nisaa ' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.115/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang *in casu*, oleh karena **Alm. xxxxx x** telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dengan meninggalkan istri 1 (satu) orang dan anak 2 (dua) orang, tidak ternyata istri dan keda anak, dimaksud telah murtad dan atau beda agama dengan **Alm. xxxxx x**, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka adalah benar menurut hukum Islam :

- 1) Pemohon I (Istri)
- 2) Sri Zulnawati bint xxxxx x (Anak Kandung)
- 3) Pemohon III (Anak Kandung)

Sebagai ahli waris **Alm. xxxxx x** yang berhak menerima warisan. Dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 permohonan adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah ditetapkan nama-nama tersebut di atas sebagai ahli waris yang berhak maka ahli waris yang telah ditetapkan tersebut berhak untuk mengurus penarikan uang tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu xxxxxxxx;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 5 permohonan dapat dikabulkan dengan membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.115/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan telah meninggal dunia xxxxx x bin x. xxx xxxxx pada tanggal 17 Agustus 2019 dan dikebumikan di Gampong xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Menetapkan ahli waris dari xxxxx x bin x. xxx xxxxx sebagai berikut:
 - 1) Pemohon I (Istri)
 - 2) Sri Zulnawati binti xxxxx x (Anak Kandung)
 - 3) Pemohon III (Anak Kandung)
4. Menetapkan para Pemohon untuk mengurus penarikan uang tabungan dari xxxxx x bin x. xxx xxxxx pada Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu xxxxxxxx Nomor Rekening 094022300xxxxx an. xxxxx x;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 115/Pdt.P/2022/MS.Bpd tertanggal 2 Desember 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.115/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Munizar, S.H.

Renata Amalia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBPN Panggilan : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.115/Pdt.P/2022/MS.Bpd